



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mbay, 12 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx Alorongga Kampung Boaras Kelurahan Mbay , Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mbay, 12 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx Alorongga Kampung Boaras Kelurahan Mbay , xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada hari itu

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 23 Desember 2000, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B- 76/Kua.19.8/3/PW.01/11/2021, tanggal 03 November 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona, xxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx Rt.001,xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ,dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx Alurongga, Kampung Boaras, xxxxxxxxxx xxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah melakukan hubungan badan (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Widi Mulya, (P) Umur 20 Tahun;
 - 3.2 Auliani, (P) Umur 18 Tahun;
 - 3.3 Putri Aulia, (P) Umur 15 Tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan ruku dan harmonis, namun sejak tanggal 01 November 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena pemohon melihat sendiri termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Pua Haji Zainudin asal Ende, di rumah Termohon di Mbay;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada lagi komunikasi, yaitu Pemohon pulang ke Ende sampai dengan sekarang;
7. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, anak Pemohon dan Termohon berada dibawah asuhan Termohon;

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan dali-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa saat ini Pemohon telah lanjut usia dan tidak bekerja lagi, oleh karena itu Pemohon tidak bisa lagi memenuhi kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah iddah serta mut'ah kepada Termohon, oleh karena Pemohon mohon tidak dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Fatimah Yahya binti Yahya Jamalong);
3. Membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah;

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang pertama Pemohon serta Termohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon Konvensi serta Termohon;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Firman, S.H.I, selaku Mediator di Pengadilan Agama Bajawa dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 18 Januari 2022 sampai tanggal 25 Januari 2022 tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022 sebagai berikut:

DLAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Dalam posita poin 5, Pemohon menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan tersebut karena Pemohon melihat Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Pua Haji Zainuddin dari Ende di rumah Pemohon dan Termohon di Mbay. Jawaban Termohon adalah tidak benar. Sebab saat itu Termohon dan Pemohon sama-sama tidur satu ranjang yang sama, tetapi karena malam itu cuacanya panas Termohon pindah dan tidur di lantai dalam satu kamar yang sama dengan Pemohon, karena merasa mau buang air Termohon ke kamar mandi dan setelah kembali dari kamar mandi, Pemohon bertanya kamu dari mana? Termohon menjawab "saya dari kamar mandi", tetapi Pemohon tidak percaya dan terus marah-marah dan tidak mau terima dengan penjelasan Termohon tersebut Pemohon terus marah-marah dan tetap saja menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Pua Haji Zainudin yang merupakan keluarga dari Pemohon sendiri yang dibawa datang oleh Pemohon dari Ende untuk bekerja membangun rumah Pemohon dan Termohon di Mbay. Begitupun dengan laki-laki yang dituduh berselingkuh dengan Termohon juga pada malam kejadian itu sedang tidur bersama-sama

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak kandungnya yang bekerja sebagai tukang. Sedangkan pada siang harinya laki-laki yang dituduh (Pua Haji Zainudin) dan anaknya tidak bekerja sendiri melainkan bersama saudara misan Termohon yakni Abdurrahman Mahmud. Di rumah Termohon dan Pemohon malam itu selain Termohon juga terdapat anak-anak Pemohon dan Termohon yang juga sama-sama tidur di rumah.

DALAM REKONVENSI

Dalam surat permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi pada posita point 8, Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa oleh karena alasan yang tertera Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin bercerai dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebagaimana jawaban bahwa pada intinya Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak merasa keberatan terhadap permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi asalkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus membuktikan tuduhannya bahwa Termohon telah benar-benar berselingkuh dengan laki-laki bernama Pua Haji Zainudin itu. Sebab kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut maka Termohon akan menuntut dan memproses Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara pidana dengan delik fitnah, perbuatan tidak menyenangkan, merusak harga diri, dan nama baik Termohon/Penggugat Rekonvensi serta keluarga Termohon/Penggugat Rekonvensi; Termohon/Penggugat Rekonvensi telah khlas jika Pemohon/Tergugat Rekonvensi menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi namun Pemohon/Tergugat Rekonvensi jangan mencari-cari alasan dengan tuduhan yang sangat keji dan hina terhadap diri Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam posita surat permohonan pemohon/Tergugat Rekonvensi poin 5 di atas. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga harus ingat baik-baik pada saat kita menjalin cinta kasih sampai terbentuk dalam ikatan perkawinan yang sah, kemudia dari pernikahan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak perempuan dan semuanya itu telah melalui proses dan tata cara yang baik.

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Maka begitu jika memang Pemohon/Tergugat Rekonvensi ingin menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi maka lakukanlah dengan cara yang baik pula. Jangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan menuduh Termohon melakukan perselingkuhan;

2. Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus memenuhi permintaan Termohon/Penggugat Rekonvensi dan perintah Undang-Undang, yaitu Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah dan mut'ah masing-masing sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa anak-naka Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon saat ini sedang dalam menyelesaikan pendidikan yaitu 2 (dua) orang di pendidikan tinggi, anak pertama di Universitas Merdeka Malang, anak kedua di UIN Makasar dan anak terakhir di MTsN Nagekeo. Oleh karena itu untuk kepentingan ketiga orang anak itu sendiri meliputi biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lainnya mohon ditetapkan menjadi tanggung jawab Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

4. Posita poin 10 Pemohon menyatakan saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah lanjut usia dan tidak bekerja lagi, oleh karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak bisa memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon untuk tidak dibebankan membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Sebagai jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar kalau Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak mampu membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi, sebab Pemohon/Tergugat Rekonvensi tergolong mampu secara ekonomi untuk memenuhi kewajibannya sebagai mantan suami untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban, maka Termohon/Penggugat

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENASI

- Menerima jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memohon tetap pada permohonannya dan membantah jawaban Termohon yang menyebabkan pisahnya rumah tangga;
2. Bahwa memang kejadian tuduhan Pemohon kepada Termohon yang berbuat selingkuh idak ada saksi yang melihat. Hanya saya dan Allah yang melihat. Saya bersedia sumpah li'an bila diperkenankan oleh Majelis hakim. Oleh karena itu sulit untuk saya buktikan;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi karena pada saat ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk nafkah anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan tapi tidak dapat memastikan nominalnya setiap bulan karena pada saat ini sudah tidak bekerja lagi;
2. Bahwa Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada saat bersama dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxxxx alat kosmetik semasa pandemi covid-19 memiliki penghasilan sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, namun saat ini Pemohon sudah tidak berjualan lagi karena kios yang untuk berjualan sudah dikuasai oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang lain;

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut:

1.1 Mut'at sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

1.2 Nafkah Iddah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

1.3 Nafkah Anak:

- Anak Pertama sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;
- Anak Kedua sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan;
- Anak Ketiga sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) tiap hari;

2. Bahwa kebutuhan 2 (dua) orang anak yang masih kuliah untuk membayar kos sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang makan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan yang masih MTs tiap hari membutuhkan uang saku Rp5000,- (lima ribu rupiah) tiap hari;

3. Bahwa selama ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi selalu mencukupi kebutuhan anak-anak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alar Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5308180107560012 tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor B-76/Kua.19.8/3/PW.01/11/2021 tanggal 03 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ndona xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya keponakan dari Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon kadang tinggal di ende dan kadang di Mbay, sedangkan Termohon tinggal di mbay, karena pada saat itu isteri pertama dari Pemohon masih hidup, jadi Pemohon kadang tinggal di mbay dan kadang di ende;

- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang tinggal di Mbay namun namanya tahu;

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah pisah rumah;

- Bahwa setahu Saksi sejak bulan November 2021 sampai sekarang Pemohon tinggal di Ende sedangkan Termohon tinggal di Mbay;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon sudah tidak bekerja lagi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, ditanggung oleh anaknya yang dari istri pertama;
- Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

2. **SAKSI 5**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Kelurahan Paupanda, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon kadang tinggal di ende dan kadang di Mbay, sedangkan Termohon tinggal di mbay, karena pada saat itu isteri pertama dari Pemohon masih hidup, jadi Pemohon kadang tinggal di mbay dan kadang di ende;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang sekarang tinggal di Mbay namun namanya tahu;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan November 2021 sampai sekarang Pemohon tinggal di Ende sedangkan Termohon tinggal di Mbay;
- Bahwa, Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon pernah memiliki kios yang ada di Pasar Mbay;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sekarang kiosnya dikelola oleh siapa;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon sudah tidak bekerja lagi, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon, ditanggung oleh anaknya yang dari istri pertama;
- Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah sudah pernah didamaikan oleh keluarga atau tidak;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1: **SAKSI 6**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BADUNG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara kandung dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersana yang ada di mbay;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; 1. Widi Mulya, (P), 2. Auliani, (P), 3. Putri Aulia dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa, anak pertama dan kedua sedang kuliah sedangkan yang ketiga masih sekolah;
- Bahwa, awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah;
- Bahwa, Pemohon tinggal di ende dan Termohon tinggal di mbay sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, saat ini Termohon mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan di Kios milik Pemohon dan termohon yang ada di depan rumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon bekerja apa tidak;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 **SAKSI 7**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NAGEKEO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dari Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah, tahunnya sudah lupa;
- Bahwa, Saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersana yang ada di mbay;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama; 1. Widi Mulya, (P), 2. Auliani, (P), 3. Putri Aulia dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa, anak pertama dan kedua sedang kuliah sedangkan yang ketiga masih sekolah;
- Bahwa, awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah;
- Bahwa, Pemohon tinggal di ende dan Termohon tinggal di mbay sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari Termohon, Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx alat kosmetik namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya tiap bulan;
- Bahwa, saat ini Termohon mencukupi kebutuhan hidupnya dengan berjualan di Kios milik Pemohon dan termohon yang ada di depan rumah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa penghasilannya Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Pemohon bekerja apa tidak;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga atau belum;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon juga menyatakan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan izin ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon memiliki hubungan hukum dengan Termohon selaku suami istri, dengan demikian Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yaitu Firman, S.H.I, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 25 Januari 2022 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan persetujuan Termohon untuk bersidang secara elektronik namun Termohon berkenan bersidang elektronik, atas keterangan Termohon tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak setuju beracara secara elektronik, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan Termohon berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, perselisihan tersebut semakin memuncak yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2021, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam posita permohonan yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, bukti tertulis tersebut adalah fotokopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen sedangkan Termohon bertempat tinggal di Kampung Boaras, Kecamatan Alurongga, Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon tersebut merupakan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-76/Kua.19.8/3/PW.01/11/2021 yang menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Desember 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alasan hak) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Desember 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 5, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan November 2021;
- Bahwa, selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensi Termohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama SAKSI 6 dan Abdurrahman Mahmud bin Mahmud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBG, kedua orang saksi sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, Kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 171 RBG, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Termohon, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1)

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sesuai pasal 171 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dalam beberapa hal bersesuaian, saling menguatkan antara satu dengan yang lain serta dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon dan dalil bantahan Termohon, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan November 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon berada di Termohon dan anak pertama dan kedua sedang menempuh di perguruan tinggi sedangkan anak yang ketiga masih sekolah;
- Bahwa Pemohon dulunya merupakan xxxxxxxx dan sanggup memberikan nafkah pada anak istrinya;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai penjual di kios depan rumah;
- Bahwa telah dilakukan usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2021, yang menjadi penyebabnya adalah masing-masing menyalahkan pihak lain dan Termohon berselingkuh dengan pria lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2021, sehingga terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan saling

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahkan pihak lain oleh karenanya dalil-dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh Majelis hakim dan telah pula dilakukan mediasi oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahlilai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari mafsadat/kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diputuskan perkawinannya. Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim telah berkeyakinan permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg Ayat (1).;

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua pihak berperkara untuk memusyawarahkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menanggapiya sebagaimana disebutkan dalam replik Tergugat Rekonvensi diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa perubahan tuntutan sepanjang mengenai nafkah anak dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk keperluan biaya pendidikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi dulunya adalah xxxxxxxx alat kosmetik meskipun tidak diketahui besaran pendapatan dari Tergugat Rekonvensi namun dari keterangan replik Tergugat Rekonvensi, saat berdagang Tergugat Rekonvensi berpenghasilan rata-rata Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun berdasarkan fakta di persidangan saat ini Tergugat Rekonvensi belum berjualan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Tergugat Rekonvensi mendapatkan bantuan dari anak-anaknya dari istri pertama, namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk menyerahkan hak-hak istri akibat talak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang akibat talak tersebut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* kehendak bercerai adalah oleh Tegugat Rekonvensi, sedangkan telah terbukti bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah karena saling menyalahkan satu sama lain sehingga terus mengalami pertengkaran dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak tinggal ditempat kediaman bersama selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan akibat talak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap tidak bersedia memberikan nafkah iddah, namun berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan mut'ah, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi yang dibebani membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Menimbang, bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum disebutkan bahwa Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus a. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan hukum tidak tertulis, b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender, c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّ الْمَرْوِفِيمَتَاغُ وَالْمُطَلَّقَاتِ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/ diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta untuk menghibur kepedihan hatinya akibat perceraian, dan penghargaan atas jasa-jasa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxxxx di kios depan rumah milik sendiri sehingga Penggugat Rekonvensi masih memiliki sumber penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah untuk anak yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang belum dewasa berhak mendapatkan biaya pemeliharaan dari ayahnya, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, sesuai

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksi, Tergugat Rekonvensi dahulunya merupakan xxxxxxxx yang sanggup mencukupi kebutuhan anak dan istri, dan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan pantas nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Anak pertama bernama Widi Mulya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Anak kedua bernama Auliani sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan anak ketiga bernama Putri Aulia sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% dari penentuan nafkah bulanan tersebut, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2017, bahwa setiap penentuan nafkah anak harus ditambah antara 10% sampai dengan 15% setiap tahun guna mengantisipasi adanya devaluasi ekonomi;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Fatimah Yahya binti Yahya Jamalong) di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bajawa sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak bernama Widi Mulya binti Pua Ahmad sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Aliani binti Pua Ahmad sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Putri Aulia binti Pua Ahmad sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% per tahun dari nilai yang diberikan pada tahun sebelumnya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ridwan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sirajuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sirajuddin, S.Ag

1.	PNBP		
	a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b.	Panggilan P	: Rp 10.000,00
	c.	Panggilan T	: Rp 10.000,00
	d.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses		: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon		: Rp 0,00
4.	Panggilan Termohon		: Rp 300.000,00
5.	Meterai		: Rp 10.000,00
	Jumlah		: Rp 420.000,00

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)